



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/ *Term Of Reference (TOR)*

KEGIATAN

**MERAWAT INDONESIA: EKSPRESI NILAI WAWASAN
KEBANGSAAN DALAM MEMBANGUN PERSATUAN**

**BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN
DAN KARAKTER BANGSA**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Ahmad Yani No. 160 Kota Semarang Kode Pos 50241

Telepon (024) 8454990 Faksimile (024) 8313122

e-mail: info@kesbangpol.jatengprov.go.id Website: <https://kesbangpol.jatengprov.go.id>

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN MERAWAT INDONESIA: EKSPRESI NILAI WAWASAN KEBANGSAAN DALAM MEMBANGUN PERSATUAN TAHUN ANGGARAN 2026

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Indonesia bukan sekadar gugusan pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke, melainkan sebuah "keajaiban sosiologis" yang menyatukan ribuan suku, bahasa, dan keyakinan dalam satu atap bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). menjaga keutuhan bangsa yang majemuk ini bukanlah upaya sekali jadi, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang menuntut kesadaran kolektif, di tengah arus globalisasi dan polarisasi digital yang kian tajam, upaya merawat Indonesia menjadi urgensi yang tidak bisa ditawar. Upaya merawat bangsa terletak pada penguatan Wawasan Kebangsaan. Wawasan bukan sekadar pengetahuan sejarah, melainkan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah. "kompas" yang memastikan bahwa setiap ekspresi warga Negara baik dalam tindakan maupun pemikiran selalu bermuara pada kepentingan bersama, bukan ego kelompok semata. Saat ini, persatuan menghadapi tantangan baru yang lebih kompleks meliputi Disintegrasi Digital: Munculnya hoaks dan narasi kebencian yang memecah belah, Erosi Nilai: Memudarnya pemahaman akan nilai-nilai luhur Pancasila di kalangan generasi muda, dan Eksklusivisme: Kecenderungan untuk menutup diri dan hanya bergaul dengan kelompok yang sepemikiran.

Merawat Indonesia berarti mempraktikkan toleransi yang aktif, menjaga dialog antarbudaya, dan memperkuat rasa memiliki terhadap tanah air. Dengan menjadikan wawasan kebangsaan sebagai ekspresi sehari-hari, mempertahankan persatuan, tetapi juga membangun pondasi yang kokoh bagi kemajuan bangsa di masa depan.

Wawasan kebangsaan bukanlah sekadar konsep geopolitik atau rangkaian pasal dalam konstitusi. Napas kehidupan yang menentukan bagaimana sebagai

bangsa yang amat beragam, memandang satu sama lain. Dalam upaya membangun persatuan yang kokoh, nilai-nilai wawasan kebangsaan hadir sebagai "ruh" yang menyatukan potongan-potongan mozaik perbedaan menjadi satu lukisan Indonesia yang utuh.

Persatuan yang sejati hanya bisa tumbuh di atas tanah keadilan. Nilai kesederajatan dalam wawasan kebangsaan menegaskan bahwa setiap anak bangsa, dari puncak gunung di Papua hingga pesisir pantai di Sumatra, memiliki hak dan martabat yang sama. Tidak ada ruang bagi tirani mayoritas maupun eksklusivisme minoritas. Ketika setiap warga negara merasa diakui dan dihargai setara di depan hukum dan negara, maka benih-benih kecemburuan sosial yang memicu perpecahan akan gugur dengan sendirinya.

Wawasan kebangsaan menuntut untuk beranjak dari sekadar "mengizinkan perbedaan" menuju "merayakan perbedaan". Toleransi yang aktif adalah kesadaran bahwa keberagaman agama, budaya, dan bahasa adalah kekayaan intelektual dan spiritual bangsa. Persatuan tidak dibangun dengan menyeragamkan semua orang, melainkan dengan menciptakan harmoni di mana setiap instrumen (identitas) yang berbeda dapat memainkan nadanya masing-masing untuk membentuk satu simfoni kebangsaan yang indah.

2. Dasar

- a. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) Untuk Pertahanan Negara.
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor: 01776/DPA/2026, tanggal 30 Desember 2025;

- h. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud.

Merawat Indonesia adalah sebuah kerja budaya dan politik yang sangat dalam. Jika dikaitkan dengan Wawasan Kebangsaan, bukan sekadar menjaga keamanan fisik, melainkan menjaga kesepakatan untuk terus hidup bersama sebagai satu bangsa.

2. Tujuan.

- a. Memperkokoh Solidaritas di Tengah Keberagaman.
- b. Menjaga Integritas dan Kedaulatan Wilayah.
- c. Membangun Karakter Bangsa yang Tangguh.
- d. Menjamin Keberlanjutan Pembangunan Nasional.

III. METODE

Kegiatan Merawat Indonesia: Ekspresi Nilai Wawasan Kebangsaan Dalam Membangun Persatuan dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan langsung antara peserta dan penyaji materi dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi.

IV. PESERTA

Peserta kegiatan Merawat Indonesia: Ekspresi Nilai Wawasan Kebangsaan Dalam Membangun Persatuan sejumlah 50 (lima puluh) orang dari elemen masyarakat di Kabupaten Banjarnegara.

V. TATA TERTIB PESERTA.

1. Setiap peserta diwajibkan mematuhi tata tertib sebagai berikut :
 - a. Hadir sebelum acara dimulai dan mendaftarkan diri sebagai peserta kepada panitia.
 - b. Wajib ikut seluruh kegiatan dan mematuhi jadwal waktu yang ditetapkan.
 - c. Berpakaian bebas rapi.
 - d. Apabila berhalangan/ sakit / ijin agar memberitahukan kepada panitia.
2. Fasilitas peserta.
 - a. Disediakan konsumsi selama kegiatan.
 - b. Sekretariat Penyelenggara siap membantu dalam menyelesaikan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan ini.
 - c. Peserta menerima uang harian dan ATK.
3. Lain-lain.

Kebutuhan peserta di luar yang disediakan panitia menjadi tanggung jawab pribadi peserta masing-masing.

VI. PENDANAAN

Kegiatan Merawat Indonesia: Ekspresi Nilai Wawasan Kebangsaan Dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Membangun Persatuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

V. P E N U T U P

1. Petunjuk Pelaksanaan ini dikeluarkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Merawat Indonesia: Ekspresi Nilai Wawasan Kebangsaan Dalam Membangun Persatuan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan ditentukan kemudian.



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/ *Term Of Reference (TOR)*

KEGIATAN PENGUATAN NILAI BELA NEGARA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

**BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN
DAN KARAKTER BANGSA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Ahmad Yani No. 160 Kota Semarang Kode Pos 50241

Telepon (024) 8454990 Faksimile (024) 8313122

e-mail: info@kesbangpol.jatengprov.go.id Website: <https://kesbangpol.jatengprov.go.id>

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUATAN NILAI BELA NEGARA DAN KARAKTER KEBANGSAAN TAHUN ANGGARAN 2026

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Indonesia adalah sebuah keajaiban sosiologis. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan ribuan suku bangsa dan bahasa, persatuan Indonesia bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan (*taken for granted*), melainkan hasil dari konsensus luhur para pendiri bangsa. Namun, di era transformasi global dan disrupsi digital saat ini, fondasi kebangsaan kita menghadapi ujian yang kian kompleks. Ancaman terhadap kedaulatan negara kini tidak lagi dominan bersifat militer (fisik), melainkan telah bergeser ke ranah Pertahanan nirmiliter adalah bagian dari sistem pertahanan negara Indonesia yang berfokus pada penanganan ancaman nonfisik atau nonmiliter, tanpa menggunakan senjata, guna melindungi kedaulatan dan keselamatan bangsa. Ini melibatkan pemberdayaan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta teknologi dan informasi (nir-militer). Fenomena polarisasi sosial, infiltrasi ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila, hingga lunturnya etika dalam ruang siber, menjadi sinyal peringatan bahwa "tenun kebangsaan" kita sedang mengalami tekanan. Dalam konteks inilah, Penguatan Nilai Bela Negara dan Karakter Kebangsaan menjadi urgensi nasional yang tidak bisa ditunda.

Bela negara adalah ketika seorang guru tetap gigih mengajar di pelosok negeri demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika seorang pemuda memilih untuk menyaring informasi sebelum membagikannya, guna memutus rantai hoaks yang memecah belah. Ia adalah ketika para profesional bekerja dengan jujur tanpa kompromi pada korupsi, demi menjaga martabat bangsa di mata dunia. Bela negara bukanlah sekadar memanggul senjata di garis depan pertempuran. Di era ini, bela negara telah bertransformasi menjadi panggilan jiwa dalam setiap jengkal kehidupan. Bela negara seringkali disalahpahami sebagai upaya militeristik. Padahal, esensi bela negara dalam konteks kekinian

adalah kesadaran kolektif untuk mencintai, menjaga, dan membangun tanah air melalui profesi dan peran masing-masing. Tanpa karakter kebangsaan yang kuat, berakar pada nilai integritas, gotong royong, dan religiusitas suatu bangsa akan kehilangan "kompas moral" dan mudah terombang-ambing oleh kepentingan global yang hegemonik. Penguatan bertujuan Membangun Imunitas Bangsa: Memperkuat daya tangkal warga negara terhadap hoaks, provokasi, dan paham radikalisme, Menumbuhkan Rasa Memiliki (*Sense of Belonging*): Menyadari bahwa setiap warga negara adalah pemangku kepentingan (*stakeholder*) utama dalam keberlangsungan NKRI. Akselerasi Pembangunan: Menyadari bahwa stabilitas keamanan dan persatuan adalah prasyarat mutlak bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ketika karakter yang kuat bertemu dengan semangat bela negara yang membara, lahirlah sebuah ketahanan nasional yang paripurna. Tidak lagi hanya bertahan dari serangan fisik, tetapi memenangkan peperangan melawan kemiskinan, kebodohan, dan degradasi moral.

Jadikan setiap karya sebagai peluru untuk memajukan bangsa, dan setiap perilaku sebagai benteng untuk menjaga kehormatan Indonesia. Sebab, mencintai tanah air adalah bagian dari iman, dan menjaganya adalah tugas abadi setiap insan yang bernafas di bawah langit khatulistiwa.

2. Dasar

- a. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) Untuk Pertahanan Negara.
- d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2019 Mengatur Pembinaan Kesadaran Bela Negara, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Politik Provinsi Jawa Tengah;

- h. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor: 01776/DPA/2026, tanggal 30 Desember 2025;
- i. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud.
 - a. Menumbuhkan kewajiban moral untuk melindungi eksistensi negara dari ancaman fisik maupun non-fisik.
 - b. Membentuk kepribadian, watak, dan perilaku warga negara agar sesuai dengan norma dan nilai luhur Pancasila.
- 2. Tujuan.
 - a. Menjaga Kedaulatan dan Kelangsungan Hidup Bangsa.
 - b. Membentuk Karakter yang Tangguh dan Berintegritas.
 - c. Menumbuhkan Rasa Nasionalisme dan Patriotisme.
 - d. Mempererat Persatuan di Tengah Keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika).

III. METODE

Kegiatan Penguatan Nilai Bela Negara dan Karakter Kebangsaan dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan langsung antara peserta dan penyaji materi dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi.

IV. PESERTA

Peserta kegiatan Penguatan Nilai Bela Negara dan Karakter Kebangsaan sejumlah 50 (lima puluh) orang dari unsur elemen masyarakat Kabupaten Banyumas.

V. TATA TERTIB PESERTA.

- 1. Setiap peserta diwajibkan mematuhi tata tertib sebagai berikut :
 - a. Hadir sebelum acara dimulai dan mendaftarkan diri sebagai peserta kepada panitia.
 - b. Wajib ikut seluruh kegiatan dan mematuhi jadwal waktu yang ditetapkan.
 - c. Berpakaian bebas rapi.
 - d. Apabila berhalangan/ sakit / ijin agar memberitahukan kepada panitia.
- 2. Fasilitas peserta.
 - a. Disediakan konsumsi selama kegiatan.
 - b. Sekretariat Penyelenggara siap membantu dalam menyelesaikan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan ini.
 - c. Peserta menerima uang harian dan ATK.
- 3. Lain-lain.

Kebutuhan peserta di luar yang disediakan panitia menjadi tanggung jawab pribadi peserta masing-masing.

VI. PENDANAAN

Kegiatan Penguatan Nilai Bela Negara dan Karakter Kebangsaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

VII. PENUTUP

1. Petunjuk Pelaksanaan ini dikeluarkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Penguatan Nilai Bela Negara dan Karakter Kebangsaan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan ditentukan kemudian.



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENDIDIKAN BUDAYA DAN ETIKA BAGI KADER PARTAI POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

KEGIATAN PENDIDIKAN BUDAYA DAN ETIKA BAGI KADER PARTAI POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

Pendidikan budaya dan etika bagi kader partai politik merupakan aspek penting dalam penguatan demokrasi di Indonesia, khususnya di tingkat daerah seperti Provinsi Jawa Tengah. Partai politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai wadah pendidikan politik yang bertanggung jawab dalam membentuk kader-kader yang berintegritas, berkarakter, dan memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai budaya serta etika publik. Dalam konteks masyarakat Jawa Tengah yang dikenal menjunjung tinggi nilai kearifan lokal, kesantunan, dan gotong royong, pendidikan budaya dan etika menjadi landasan moral yang tidak dapat dipisahkan dari proses kaderisasi partai politik.

Realitas politik dewasa ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan serius terkait perilaku elit dan kader partai, seperti praktik politik pragmatis, rendahnya etika komunikasi politik, serta melemahnya komitmen terhadap kepentingan publik. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan institusi demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendidikan budaya dan etika bagi kader partai politik menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa proses politik berjalan secara beradab, transparan, dan bertanggung jawab.

Di Provinsi Jawa Tengah, keberagaman latar belakang sosial, budaya, dan politik masyarakat menuntut kader partai politik untuk memiliki pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai lokal serta etika dalam berpolitik. Pendidikan budaya dan etika diharapkan mampu membentuk kader yang tidak hanya cakap secara ideologis dan organisatoris, tetapi juga memiliki sikap santun, adil, jujur, serta mampu menjadi teladan dalam kehidupan politik dan sosial. Dengan demikian, kader partai politik dapat berperan sebagai agen perubahan yang menjembatani kepentingan rakyat dengan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan.

Melalui pendidikan budaya dan etika yang terstruktur dan berkelanjutan, partai politik di Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu melahirkan kader-kader yang berkarakter kuat, beretika, dan berbudaya demokratis. Hal ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim politik daerah yang sehat, inklusif, serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11)
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36)
13. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud.

Mengembangkan budaya politik partisipan yang demokratis, menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, serta mengedepankan Pancasila dan UUD 1945.

b. Tujuan.

- Memastikan kader memahami dan mengamalkan visi, misi, dan ideologi partai dalam tindakan sehari-hari.
- Menyiapkan kader yang berkualitas untuk menduduki jabatan publik (rekrutmen politik) dan menjalankan tugas konstitusional.
- Menanamkan prinsip moral sebagai panduan dalam berpolitik, sehingga kader memiliki standar perilaku baik-buruk yang jelas.

IV. METODE

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Budaya Dan Etika Bagi Kader Partai Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 adalah ceramah, dialog, tanya jawab, dan diskusi.

V. PESERTA

Peserta kegiatan sejumlah 15 (Lima belas) orang dari partai politik Jawa Tengah.

VI. PEMBIAYAAN

Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Budaya Dan Etika Bagi Kader Partai Politik Provinsi Jawa Tengah dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026

VII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Pendidikan Budaya Dan Etika Bagi Kader Partai Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 dengan harapan dapat dijadikan referensi dan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan.



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENGUATAN KETERBUKAAN PARTAI POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENGUATAN KETERBUKAAN PARTAI POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

A. LATAR BELAKANG

Partai politik merupakan salah satu unsur terpenting dalam sistem demokrasi modern. Keberadaan partai politik memungkinkan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, kepentingan, dan pandangan politiknya secara terorganisir. Melalui partai politik, suara rakyat dapat diubah menjadi kebijakan publik yang mengikat. Selain itu, partai politik juga berperan dalam membentuk arah pembangunan dan pemerintahan suatu negara. Oleh karena itu, posisi partai politik tidak dapat dipisahkan dari kualitas demokrasi itu sendiri. Semakin baik kinerja partai politik, semakin kuat pula fondasi demokrasi yang dibangun. Dalam konteks ini, partai politik seharusnya berfungsi sebagai institusi publik yang bekerja untuk kepentingan masyarakat luas.

Selain sebagai penyalur aspirasi rakyat, partai politik juga memiliki peran penting dalam menyiapkan kepemimpinan politik. Partai menjadi tempat rekrutmen, pembinaan, dan seleksi calon pemimpin, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Proses ini seharusnya dilakukan secara adil dan terbuka agar menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Partai politik juga berfungsi sebagai penghubung antara negara dan warga negara. Melalui partai, masyarakat dapat menyampaikan kritik dan harapan kepada pemerintah. Dengan peran tersebut, partai politik dituntut untuk bekerja secara akuntabel dan bertanggung jawab. Tanpa keterbukaan, fungsi tersebut sulit dijalankan secara optimal.

Kualitas demokrasi suatu negara sangat ditentukan oleh sejauh mana partai politik menjalankan fungsinya secara terbuka dan inklusif. Partai yang mampu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan lebih mudah memperoleh kepercayaan publik. Sebaliknya, partai yang tertutup cenderung

dipersepsikan sebagai elitis dan jauh dari kepentingan rakyat. Dalam demokrasi perwakilan, kepercayaan publik merupakan modal utama keberlanjutan sistem politik. Ketika partai politik tidak transparan, legitimasi demokrasi dapat melemah. Oleh karena itu, keterbukaan menjadi salah satu prinsip penting dalam kehidupan kepartaian. Prinsip ini seharusnya diterapkan dalam seluruh aspek kerja partai.

Dalam praktiknya, banyak partai politik masih menghadapi tantangan serius terkait keterbukaan. Pengelolaan organisasi internal sering kali hanya diketahui oleh kalangan terbatas. Proses pengambilan keputusan strategis juga kerap dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan anggota secara luas. Selain itu, pengelolaan keuangan partai sering menjadi sorotan karena kurangnya transparansi. Proses kaderisasi pun tidak jarang dianggap tidak jelas dan sulit diakses oleh publik. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa partai politik dikelola secara eksklusif. Akibatnya, masyarakat merasa tidak memiliki kedekatan dengan partai politik.

Isu keterbukaan partai politik semakin menguat seiring meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi politik. Masyarakat saat ini semakin kritis dan tidak mudah menerima praktik politik yang tertutup. Publik menuntut agar partai politik bersikap lebih terbuka terhadap informasi dan proses internalnya. Ketika tuntutan ini tidak terpenuhi, muncul ketidakpuasan dan kekecewaan. Praktik politik yang elitis dan tidak responsif terhadap aspirasi rakyat dianggap bertentangan dengan semangat demokrasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merusak hubungan antara partai politik dan masyarakat. Kepercayaan publik pun semakin sulit untuk dipulihkan.

Rendahnya tingkat keterbukaan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Ketika publik tidak mengetahui bagaimana keputusan diambil dan dana dikelola, muncul kecurigaan terhadap motif partai. Partai politik kemudian dipandang lebih mementingkan kepentingan internal dibandingkan kepentingan rakyat. Hal ini berdampak pada menurunnya partisipasi politik

masyarakat. Masyarakat menjadi apatis dan enggan terlibat dalam kegiatan politik. Kondisi tersebut pada akhirnya melemahkan demokrasi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, kepercayaan publik harus dijaga melalui keterbukaan yang nyata.

Keterbukaan partai politik juga berkaitan erat dengan upaya pencegahan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketertutupan dalam pendanaan partai dapat membuka peluang terjadinya praktik tidak sehat. Proses pencalonan yang tidak transparan berisiko melahirkan kepemimpinan yang tidak berbasis kompetensi. Pengambilan keputusan yang tertutup juga dapat memicu konflik kepentingan. Dalam situasi seperti ini, partai politik berpotensi dikuasai oleh kelompok tertentu. Akibatnya, partai tidak lagi mencerminkan kepentingan publik secara luas. Keterbukaan menjadi kunci untuk memperkuat tata kelola politik yang bersih.

Di Indonesia, tantangan keterbukaan partai politik masih menjadi persoalan penting pascareformasi. Meskipun aturan mengenai transparansi dan akuntabilitas telah diatur, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Akses masyarakat terhadap informasi internal partai masih terbatas. Mekanisme pengawasan juga belum berjalan optimal. Selain itu, budaya politik yang hierarkis dan tertutup masih cukup kuat. Kondisi ini membuat keterbukaan partai politik sulit diwujudkan secara menyeluruh. Akibatnya, partai politik belum sepenuhnya berfungsi sebagai institusi publik yang dapat diawasi secara terbuka.

Padahal, keterbukaan dapat memberikan manfaat besar bagi keberlangsungan partai politik itu sendiri. Partai yang terbuka cenderung lebih dipercaya oleh masyarakat. Keterbukaan juga membuat partai lebih responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan pemilih. Proses kaderisasi yang transparan dapat menghasilkan kader yang berkualitas dan berintegritas. Selain itu, keterbukaan mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam kegiatan politik. Dengan partisipasi yang tinggi, partai politik dapat memperkuat basis dukungan masyarakat. Hal ini menjadi modal penting dalam persaingan politik yang sehat.

Oleh karena itu, penguatan keterbukaan partai politik merupakan langkah penting dalam upaya memperkuat demokrasi. Upaya ini memerlukan komitmen yang kuat dari internal partai politik. Selain itu, diperlukan aturan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif. Peran masyarakat dan media juga sangat penting dalam mendorong keterbukaan. Tanpa keterbukaan, partai politik berisiko kehilangan kepercayaan dan relevansi. Sebaliknya, dengan keterbukaan yang konsisten, partai politik dapat berkembang menjadi institusi yang lebih kredibel. Pada akhirnya, keterbukaan akan memperkuat demokrasi dan pelayanan politik kepada rakyat.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11)
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36)
11. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Penguatan Keterbukaan Partai Politik Provinsi Jawa Tengah adalah tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. serta menjaga kemandirian partai politik dalam dimensi berdemokrasi.

D. PESERTA KEGIATAN

Kegiatan dilakukan dengan peserta seluruhnya berjumlah 15 (lima belas) orang dari elemen masyarakat di Jawa Tengah.

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan penyelenggaraan Kegiatan Penguatan Keterbukaan Partai Politik dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

F. PENUTUP

Demikian kerangka acuan Kegiatan Penguatan Keterbukaan Partai Politik Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi pedoman, agar hasilnya tepat mutu, waktu, administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENGUATAN SISTEM DAN IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

KEGIATAN PENGUATAN SISTEM DAN IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN POLITIK

A. LATAR BELAKANG.

Kelembagaan politik merupakan unsur fundamental dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Melalui kelembagaan politik yang kuat, proses perumusan kebijakan publik dapat berjalan secara representatif, aspiratif, dan akuntabel. Lembaga-lembaga politik memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam menjalankan fungsi formal kenegaraan, tetapi juga dalam membangun kepercayaan publik, memperkuat partisipasi politik masyarakat, serta menjaga stabilitas sistem politik dalam menghadapi dinamika perubahan sosial dan politik yang terus berkembang.

Dalam konteks demokrasi modern, tantangan yang dihadapi oleh kelembagaan politik semakin kompleks. Perubahan pola komunikasi politik akibat perkembangan teknologi digital, meningkatnya kesadaran kritis masyarakat, serta tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan menuntut lembaga politik untuk beradaptasi secara cepat dan tepat. Namun, pada kenyataannya, tidak semua kelembagaan politik memiliki kesiapan sistem, kapasitas sumber daya manusia, maupun mekanisme kerja yang memadai untuk menjawab tantangan tersebut. Kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya peran kelembagaan politik dalam menjalankan fungsi representasi, legislasi, pengawasan, serta pendidikan politik bagi masyarakat.

Permasalahan lain yang kerap muncul adalah masih lemahnya sinergi dan koordinasi antarkelembagaan politik. Fragmentasi kewenangan, tumpang tindih program, serta minimnya komunikasi antarpemangku kepentingan sering kali menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program politik. Akibatnya, tujuan pembangunan politik yang demokratis dan berkelanjutan sulit untuk dicapai secara maksimal. Situasi ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan politik tidak dapat

dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan sistemik yang menyentuh aspek struktur, fungsi, proses, dan aktor politik secara menyeluruh.

Di sisi lain, implementasi kelembagaan politik juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Kapasitas aparatur, pengelola lembaga, serta aktor-aktor politik dalam memahami regulasi, etika politik, dan prinsip-prinsip demokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan kelembagaan politik. Rendahnya kompetensi teknis dan pemahaman normatif dapat berdampak pada praktik kelembagaan yang tidak efektif, bahkan berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan politik perlu diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Selain aspek struktural dan kapasitas kelembagaan, budaya politik juga memegang peranan penting dalam menentukan kualitas implementasi kelembagaan politik. Budaya politik yang masih cenderung pragmatis, elitis, dan kurang partisipatif dapat menghambat terwujudnya sistem politik yang inklusif dan demokratis. Dalam kondisi tersebut, lembaga politik sering kali dipersepsikan hanya sebagai instrumen kekuasaan, bukan sebagai sarana pelayanan publik dan pendidikan politik. Persepsi negatif ini berkontribusi pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi politik.

Lebih lanjut, tantangan penguatan kelembagaan politik juga berkaitan dengan aspek regulasi dan implementasinya di lapangan. Meskipun berbagai kebijakan dan peraturan telah ditetapkan untuk mengatur tata kelola kelembagaan politik, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, serta kurangnya komitmen dari para pelaksana kebijakan. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara norma yang diatur dalam regulasi dengan praktik yang terjadi di lapangan. Kesenjangan tersebut perlu dijabatani melalui kegiatan-kegiatan yang mampu memperkuat sistem, meningkatkan pemahaman, serta mendorong konsistensi implementasi kelembagaan politik.

Dalam konteks pembangunan demokrasi, penguatan sistem dan implementasi kelembagaan politik memiliki peran strategis dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Kelembagaan politik yang kuat diharapkan mampu menjadi motor penggerak terciptanya proses politik yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan. Selain itu, penguatan kelembagaan politik juga berkontribusi dalam mencegah praktik-praktik politik yang tidak sehat, seperti penyalahgunaan kewenangan, politik transaksional, serta lemahnya akuntabilitas publik.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka acuan kegiatan penguatan sistem dan implementasi kelembagaan politik yang disusun secara komprehensif dan terencana. Kerangka acuan ini menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, memperbaiki mekanisme kerja, serta meningkatkan kualitas implementasi kelembagaan politik secara menyeluruh. Dengan adanya kerangka acuan yang jelas, kegiatan penguatan kelembagaan politik diharapkan tidak bersifat sporadis, tetapi terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan konteks yang ada.

Melalui pelaksanaan kegiatan penguatan sistem dan implementasi kelembagaan politik, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh pemangku kepentingan terhadap pentingnya peran kelembagaan politik dalam kehidupan demokrasi. Kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong terbentuknya kelembagaan politik yang adaptif, profesional, dan berintegritas, sehingga dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam mendukung pembangunan politik dan pemerintahan yang demokratis. Pada akhirnya, penguatan kelembagaan politik bukan hanya bertujuan untuk memperbaiki tata kelola institusi, tetapi juga untuk memperkuat kualitas demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

B. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 15 Januari 2011, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11)
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36)
9. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

C. TUJUAN FORUM DISKUSI TERARAH.

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Penguatan Sistem Dan Implementasi Kelembagaan Politik Provinsi Jawa Tengah adalah memberikan masukan, strategi dan upaya peningkatan penguatan sistem dan kelembagaan politik.

D. PESERTA KEGIATAN.

Kegiatan dilakukan dengan peserta berjumlah 15 (lima belas) orang dari elemen masyarakat di Jawa Tengah.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN.

Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya strategi dan upaya peningkatan nilai kaderisasi partai politik dalam mengimplementasikan kelembagaan politik yang baik, benar dan bermartabat.

F. PEMBIAYAAN.

Pembiayaan penyelenggaraan Kegiatan Penguatan Sisten Dan Implementasi Kelembagaan Politik Provinsi Jawa Tengah dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

G. PENUTUP

Demikian kerangka acuan Kegiatan Penguatan Sisten Dan Implementasi Kelembagaan Politik Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi pedoman, agar hasilnya tepat mutu, waktu, administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENGUATAN BUDAYA POLITIK BERDEMOKRASI**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PENGUATAN BUDAYA POLITIK BERDEMOKRASI

A. LATAR BELAKANG

Penguatan budaya politik berdemokrasi merupakan fondasi utama dalam memajukan kualitas demokrasi Indonesia, yang hingga kini masih dikategorikan sebagai *flawed democracy* oleh indeks global seperti *Democracy Index* dari *Economist Intelligence Unit*, terutama akibat kelemahan mendasar pada dimensi kultural politik. Konsep budaya politik, yang pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba dalam karya seminal mereka *The Civic Culture* (1963), merujuk pada pola orientasi afektif, kognitif, dan evaluatif individu serta kelompok terhadap sistem politik, termasuk sikap terhadap institusi pemerintahan, proses pengambilan keputusan, dan nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi, toleransi, dan akuntabilitas.

Di Indonesia, budaya politik ini memainkan peran sentral karena negara kita memiliki keragaman etnis, agama, dan budaya yang luar biasa, sehingga penguatan budaya politik berdemokrasi bukan hanya kebutuhan teknis, melainkan juga imperatif eksistensial untuk menjaga persatuan dalam keragaman (*Bhinneka Tunggal Ika*) di tengah dinamika globalisasi dan disrupsi digital. Sejarah transisi demokrasi Indonesia sejak lengsernya rezim Orde Baru pada Mei 1998 menunjukkan kemajuan pesat pada aspek prosedural, pemilu langsung bebas multipartai pertama kali digelar pada 1999, diikuti amendemen UUD 1945 yang memperkuat *checks and balances*, pembentukan KPK untuk pemberantasan korupsi, dan desentralisasi fiskal melalui otonomi daerah.

Namun, euforia reformasi tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi transformasi kultural yang mendalam. Malah, muncul distorsi demokrasi seperti politik transaksional yang merajalela, di mana suara pemilih sering diperjualbelikan melalui *money politics* atau patronase, rendahnya literasi politik yang menyebabkan masyarakat mudah terjebak dalam hoaks dan polarisasi identitas, serta dominasi

elite politik yang cenderung oligarkis, sebagaimana dianalisis dalam laporan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang menyoroiti indeks budaya politik Indonesia masih di bawah rata-rata ASEAN. Fenomena ini mengakibatkan demokrasi kita lebih menyerupai “*demokrasi ilusi*” atau prosedural semata, di mana pemilu berlangsung rutin setiap lima tahun, tetapi substansi demokrasi seperti supremasi hukum, hak asasi manusia, dan partisipasi substantif masih rapuh, terbukti dari tingginya angka korupsi (skor CPI Transparency International 2024 sekitar 38/100) dan rendahnya kepercayaan publik terhadap parlemen serta partai politik (hanya 30-40% menurut survei LSI). Urgensi penguatan budaya politik berdemokrasi semakin mendesak di tengah tantangan kontemporer. Pertama, dari perspektif internal, Indonesia menghadapi risiko “*backsliding*” demokrasi akibat populisme, politik dinasti, dan fragmentasi sosial pasca-pilpres 2024, di mana polarisasi elite memicu ketidakpercayaan massal.

Kedua, secara eksternal, disrupsi teknologi seperti media sosial mempercepat penyebaran misinformasi, sementara pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi global menuntut adaptasi demokrasi yang resilien. Tanpa penguatan budaya politik, visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan demokrasi substansial dengan partisipasi masyarakat mencapai 80% dan indeks demokrasi minimal 8/10 sulit tercapai, karena masyarakat akan tetap berorientasi parokial (loyalitas primordial) atau subjek (pasif patuh pada pemimpin), bukan partisipan yang kritis dan otonom seperti dalam model *civic culture* Almond Verba. Penguatan ini esensial untuk mengubah paradigma: dari demokrasi elitist menjadi deliberatif, di mana warga bukan sekadar pemilih lima tahunan, melainkan aktor yang menghayati nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah mufakat, keadilan sosial, dan gotong royong dalam ranah politik sehari-hari. Strategi penguatan budaya politik berdemokrasi harus bersifat holistik dan multi level, melibatkan aktor negara, masyarakat sipil, dan swasta. Pada tingkat pendidikan, integrasikan pendidikan kewarganegaraan (PKn) yang berbasis demokrasi deliberatif ke dalam kurikulum Merdeka Belajar, dengan modul interaktif tentang hak dan kewajiban warga, simulasi debat parlemen sekolah, serta kolaborasi dengan YouTube edukasi untuk literasi politik digital mengingat 70% pemuda Indonesia mengonsumsi informasi via platform ini. Pada ranah partai politik, terapkan reformasi

internal melalui kaderisasi berkualitas ala PDIP atau Golkar era dulu: sekolah partai wajib, rotasi kepemimpinan anti-dinasti, dan transparansi pendanaan kampanye via UU Parpol yang direvisi untuk batasi politik uang dengan sanksi pidana berat.

Media dan masyarakat sipil berperan vital dalam revitalisasi dialog publik, misalnya melalui forum multistakeholder seperti Musrenbang nasional atau *town hall digital*, yang memupuk budaya toleransi dan akuntabilitas, sekaligus mengurangi politik identitas yang memecah belah. Lebih lanjut, pemerintah pusat dan daerah perlu mendorong inovasi seperti aplikasi e-partisipasi (contoh: LAPOR! Yang ditingkatkan) untuk feedback warga secara real-time, serta kampanye nasional “*Demokrasi Sadar*” ala Lemhannas yang menargetkan desa-desa dengan indeks rendah melalui pelatihan tokoh masyarakat. Kolaborasi internasional, seperti benchmark dengan model demokrasi Skandinavia atau Korea Selatan pasca krisis 1997, dapat memperkaya strategi, misalnya dengan adaptasi konsep “*deliberative polling*” untuk pilkada.

Tantangan implementasi tak terelakkan resistensi elite, anggaran terbatas, dan budaya instan masyarakat digital. Namun, komitmen lintas sektoral dengan monitoring via KPI seperti peningkatan indeks partisipasi dari 60% menjadi 75% dalam 5 tahun dapat mengatasinya. Pada akhirnya, penguatan budaya politik berdemokrasi bukan sekadar retorika, melainkan rekayasa sosial jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia sebagai mercusuar demokrasi Asia Tenggara. Dengan mengintegrasikan nilai lokal Pancasila ke dalam kerangka modern *civic culture*, kita dapat transformasi masyarakat dari subjek pasif menjadi warga aktif yang menjunjung deliberasi, inklusivitas, dan keadilan, sehingga demokrasi tidak hanya bertahan di tengah badai geopolitik, tetapi berkembang sebagai kekuatan lunak nasional yang membanggakan. Upaya ini, jika konsisten, akan menjadikan Indonesia bukan lagi *flawed democracy*, melainkan model demokrasi hybrid yang autentik dan berkelanjutan menjelang *centennial* kemerdekaan 2045.

B. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11)
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36)
9. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

C. TUJUAN FORUM DISKUSI TERARAH

Maksud dan Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Penguatan Budaya Politik Berdemokrasi adalah memberikan masukan, strategi dan upaya untuk penguatan budaya politik sehingga terbangun koordinasi antara pemerintah wakil rakyat dan partai politik.

D. PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan Penguatan Budaya Politik Berdemokrasi berjumlah 50 (lima puluh) orang yang berasal dari elemen masyarakat di Jawa Tengah.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya strategi dalam upaya Penguatan Budaya Politik Berdemokrasi.

F. PEMBIAYAAN

Pembiayaan penyelenggaraan Kegiatan Penguatan Budaya Politik Berdemokrasi dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

G. PENUTUP

Demikian kerangka acuan Kegiatan Penguatan Budaya Politik Berdemokrasi untuk menjadi pedoman, agar hasilnya tepat mutu, waktu, administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENGUATAN DEMOKRASI DI JAWA TENGAH**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PENGUATAN DEMOKRASI DI JAWA TENGAH

A. LATAR BELAKANG

Demokrasi merupakan sistem politik yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat serta menekankan pentingnya partisipasi, kebebasan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks Indonesia pascareformasi, demokrasi telah menjadi kerangka normatif utama dalam kehidupan politik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pelaksanaan pemilihan umum yang reguler, desentralisasi kewenangan melalui otonomi daerah, serta penguatan peran masyarakat sipil menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk membangun dan mengkonsolidasikan demokrasi. Namun demikian, demokrasi tidak berhenti pada aspek prosedural semata, melainkan menuntut kualitas praktik yang mampu mencerminkan kepentingan dan aspirasi publik secara substantif.

Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Tengah memiliki posisi strategis dalam dinamika demokrasi nasional. Provinsi ini sering dipersepsikan sebagai wilayah dengan tingkat stabilitas politik yang relatif terjaga, partisipasi pemilih yang cukup konsisten, serta minim konflik terbuka dalam proses politik elektoral. Kondisi tersebut kerap dijadikan indikator keberhasilan demokrasi di tingkat lokal. Akan tetapi, stabilitas dan keteraturan prosedural tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas demokrasi itu sendiri. Di balik citra stabil tersebut, masih terdapat berbagai persoalan mendasar yang berpotensi melemahkan praktik demokrasi dalam jangka panjang.

Penguatan demokrasi di Jawa Tengah menjadi isu penting mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Pada tingkat struktural, demokrasi masih dihadapkan pada persoalan ketimpangan relasi kekuasaan antara elite politik dan masyarakat, lemahnya mekanisme pengawasan publik terhadap kinerja pemerintahan daerah, serta belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan kebijakan. Sementara itu, pada tingkat kultural, rendahnya literasi politik sebagian masyarakat,

pragmatisme politik, serta kecenderungan partisipasi yang bersifat pasif menunjukkan bahwa demokrasi belum sepenuhnya dipahami sebagai ruang partisipasi aktif dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, demokrasi sering kali direduksi menjadi rutinitas elektoral semata, di mana partisipasi masyarakat berhenti pada pemberian suara dalam pemilihan umum. Padahal, demokrasi yang kuat menuntut keterlibatan warga negara yang lebih luas, mulai dari proses perumusan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, hingga evaluasi terhadap kinerja para pemangku kepentingan politik. Tanpa penguatan pada aspek-aspek tersebut, demokrasi berisiko mengalami stagnasi dan kehilangan substansi, meskipun secara formal tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penguatan demokrasi di Jawa Tengah juga tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah daerah, lembaga penyelenggara pemilu, partai politik, serta masyarakat sipil. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, partai politik diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan elektoral, tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik yang mampu membangun kesadaran dan rasionalitas politik warga. Masyarakat sipil pun memegang peranan penting sebagai kekuatan penyeimbang yang mendorong kontrol sosial dan memperluas ruang partisipasi publik.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan media digital turut memengaruhi dinamika demokrasi di Jawa Tengah. Di satu sisi, media digital membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses informasi politik secara lebih luas dan cepat. Namun di sisi lain, maraknya disinformasi, polarisasi opini, serta rendahnya kemampuan literasi digital dapat menjadi tantangan baru bagi kualitas demokrasi. Oleh karena itu, penguatan demokrasi juga menuntut kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi yang terus berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut, penguatan demokrasi di Jawa Tengah perlu dipahami sebagai proses yang berkelanjutan dan multidimensional, tidak terbatas pada aspek elektoral, tetapi mencakup penguatan institusi, peningkatan kualitas

partisipasi publik, serta pembangunan budaya politik yang demokratis. Upaya ini menjadi penting untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya hadir sebagai simbol atau prosedur formal, melainkan benar-benar berfungsi sebagai mekanisme yang mampu mewujudkan pemerintahan yang adil, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar pemahaman dalam melihat demokrasi sebagai proses yang terus berkembang dan memerlukan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11)
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36)

8. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026

C. TUJUAN FORUM DISKUSI TERARAH

Maksud dan Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Penguatan Demokrasi di Jawa Tengah adalah memberikan masukan, strategi dalam upaya penguatan demokrasi khususnya di Jawa Tengah.

D. PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan Penguatan Demokrasi di Jawa Tengah berjumlah 50 (lima puluh) orang yang berasal dari elemen masyarakat di Jawa Tengah.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya strategi dan upaya Penguatan Demokrasi di Jawa Tengah.

F. PEMBIAYAAN

Pembiayaan penyelenggaraan Kegiatan Penguatan Demokrasi di Jawa Tengah dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

G. PENUTUP

Demikian kerangka acuan Kegiatan Penguatan Demokrasi di Jawa Tengah untuk menjadi pedoman, agar hasilnya tepat mutu, waktu, administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH DEMOKRASI DI JAWA TENGAH**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH DEMOKRASI
DI JAWA TENGAH

A. LATAR BELAKANG

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan pemilihan umum secara rutin, tetapi juga mencakup proses partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks pemerintahan daerah, demokrasi memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sarana utama untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan memastikan kebijakan publik berjalan sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memiliki dinamika demokrasi yang cukup kompleks. Selama ini, Jawa Tengah dikenal relatif stabil secara politik dan memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Jawa Tengah telah berjalan secara optimal. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai persoalan demokrasi yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Salah satu permasalahan utama demokrasi di Jawa Tengah adalah rendahnya kualitas partisipasi politik masyarakat. Partisipasi masyarakat sering kali masih bersifat prosedural dan terbatas pada penggunaan hak pilih saat pemilu, sementara keterlibatan dalam proses perumusan kebijakan, pengawasan pemerintah, dan penyampaian aspirasi publik masih relatif rendah. Selain itu, praktik politik uang, penyebaran informasi palsu (hoaks), serta politisasi identitas masih ditemukan dalam

setiap momentum politik, yang pada akhirnya dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik.

Permasalahan demokrasi juga diperkuat oleh belum optimalnya pendidikan politik bagi masyarakat. Masih banyak warga yang memiliki pemahaman politik yang rendah, sehingga mudah terpengaruh oleh isu-isu yang bersifat provokatif dan menyesatkan, terutama melalui media sosial. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik sosial serta mempersempit ruang dialog yang sehat dalam kehidupan demokrasi di tingkat daerah.

Di sisi lain, tantangan demokrasi di Jawa Tengah juga berkaitan dengan tata kelola pemerintahan daerah yang belum sepenuhnya transparan dan partisipatif. Mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat belum berjalan maksimal, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan terkadang belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan institusi demokrasi dan peningkatan peran masyarakat sipil dalam proses pemerintahan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penyelesaian masalah demokrasi di Jawa Tengah menjadi kebutuhan yang mendesak. Upaya penyelesaian harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan pendidikan politik, peningkatan partisipasi masyarakat, penegakan etika politik, serta sinergi antara pemerintah daerah, lembaga terkait seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, demokrasi di Jawa Tengah diharapkan tidak hanya berjalan secara formal, tetapi juga mampu mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan banyaknya persoalan demokrasi di masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah perlu menyelenggarakan Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian masalah Demokrasi di Jawa Tengah guna penyelesaian masalah demokrasi khususnya di Jawa Tengah dengan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11)
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36)
8. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Mengukur perkembangan demokrasi tingkat Provinsi Jawa Tengah;

2. Memperoleh gambaran tingkat dan perkembangan demokrasi antar provinsi.
3. Membantu perencanaan pembangunan politik di tingkat Provinsi;
4. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun Masyarakat dapat mengambil langkah-langkah kongkrit berdasarkan kajian ilmiah untuk memperbaiki kinerja Provinsi masing-masing di masa mendatang.

D. PESERTA KEGIATAN

Kegiatan dilakukan dengan peserta seluruhnya berjumlah 10 (sepuluh) orang dari elemen masyarakat di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Demokrasi Di Jawa Tengah dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

F. PENUTUP

Demikian kerangka acuan Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Demokrasi Di Jawa Tengah untuk menjadi pedoman, agar hasilnya tepat mutu, waktu, administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA BAGI MASYARAKAT
PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2026**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

**PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
BAGI MASYARAKAT
TAHUN 2026**

Kabupaten Kudus, 28 Februari 2026

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang lahir karena keanekaragaman dan perbedaan yang dipersatukan oleh kesadaran bersama untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Belajar dari sejarah bahwa keanekaragaman dapat memicu terjadinya konflik yang dengan susah payah dan penuh pengorbanan telah dapat diatasi, sehingga sekarang bangsa Indonesia dapat tetap utuh sebagai suatu bangsa yang beranekaragam. Keberagaman inilah yang menjadi identitas nasional bangsa Indonesia yang harus dipertahankan agar tidak luntur karena kemajuan zaman yang sangat pesat pada saat ini.

Dengan kemajuan zaman yang terjadi saat ini dapat mempengaruhi pemahaman generasi penerus bangsa terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila semakin terlupakan dan terkikis oleh adanya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Ironisnya, tanpa disadari generasi penerus bangsa bergerak semakin menjauh dari Pancasila sebagai jati diri bangsa yang bercirikan semangat gotong royong. Bahkan pemahaman generasi penerus bangsa dalam memahami empat pilar kebangsaan sangatlah rendah.

Untuk menambah pemahaman tentang empat pilar kebangsaan dan bernegara, maka perlunya penanaman empat pilar kebangsaan terdiri dari Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada masyarakat Indonesia. Penanaman empat pilar bertujuan untuk mengetahui identitas negaranya sehingga memiliki rasa cinta tanah air dan menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab. Nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar ini harus menjadi prioritas dalam membekali aspek kognitif, afektif dan

psikomotorik. Karena empat pilar kebangsaan sebagai wahana bagi pembentukan generasi penerus kepemimpinan bangsa dan mampu meneruskan dan menerapkan langkah-langkah strategis dalam menanamkan karakter luhur, maka karakter luhur itulah yang menjadi jati diri bangsa dalam proses pendidikan yang selama ini dijalani, dengan demikian tercipta generasi muda, para pelajar yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai penerus bangsa di masa mendatang.

Arus globalisasi mengakibatkan rendahnya pengetahuan akan budaya serta identitas negaranya bahkan timbul rasa tidak peduli mereka terhadap identitas negara dikarenakan adanya perubahan pola hidup, pola pikir dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma kebudayaan bangsa Indonesia. Globalisasi merupakan suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat akses terhadap informasi semakin terbuka lebar, masyarakat bisa mendapatkan informasi dari banyak media seperti televisi, internet, sosial media dan lain-lain. Ini membuat masyarakat semakin terbuka, cerdas dan berpikir kritis. Hal ini merupakan salah satu dampak positif yang ditimbulkan dari globalisasi terhadap bangsa Indonesia. Globalisasi juga telah menempatkan manusia pada dunia tanpa batas (*borderless world*). Globalisasi yang disertai dengan revolusi dibidang ICT (*Information and Communication Technology*) membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa munculnya budaya kekerasan, konsumerisme telah menjadi gaya hidup, lunturnya semangat gotong-royong, kurangnya penghargaan terhadap budaya sendiri, meninggalkan hasil produksi dalam negeri dan lebih membanggakan hasil produksi luar negeri serta kurangnya pemahaman

terhadap identitas negaranya. Dampak dari globalisasi juga berpengaruh terhadap perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari, seperti budaya berpakaian, gaya rambut dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah bermaksud menyelenggarakan Kegiatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bagi Masyarakat dalam upaya memperkuat integrasi daerah sehingga diharapkan terbangunnya semangat persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, bela negara dan berwawasan kebangsaan, dalam meneruskan serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya guna memperkuat NKRI.

B. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor : 01778 /DPA/2026.
9. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

C. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Maksud.

Peningkatan kondisi ketahanan bangsa dengan meningkatkan kapasitas dan fasilitas masyarakat di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya sebagai pendorong dan pendukung pertumbuhan dan stabilitas kehidupan ekonomi masyarakat yang sehat dan dinamis.

2. Tujuan

Terjaganya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya melalui kajian strategi atas kondisi ketahanan bangsa di Jawa Tengah.

II. PELAKSANAAN

A. Penyelenggara

Kegiatan Pementapan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bagi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

B. Waktu dan Tempat :

Waktu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026 pukul 08.00 WIB s/d selesai, tempat di Ruang Rapat Gedung C Lt. 3 Kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Kudus.

C. Peserta.

Peserta sejumlah 50 (lima puluh) orang dari unsur organisasi kemasyarakatan dan pelaku ekonomi, sesuai jadwal sebagaimana terlampir.

D. Materi dan Narasumber.

1. "Membangun Ekonomi Kerakyatan Berbasis Nilai Pancasila di Jawa Tengah" oleh Ketua Komisi D DPRD Prov. Jateng, Hj. Nur Saadah, S.Pd.I., M.H.
2. "Peran Pemerintah dalam Menangani Masalah Sosial" oleh Ketua Komisi B DPRD Prov. Jateng, Hj. Sri Hartini, S.T.
3. "Ketahanan Ekonomi Dalam Menghadapi Tantangan Global Dan Perannya Dalam Penguatan Kesatuan Bangsa" oleh Anggota Komisi C DPRD Prov. Jateng, Ulil Albab, S.Psi.

4. “Optimalisasi Potensi UMKM dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional” oleh Anggota Komisi D DPRD Prov. Jateng, Andang Wahyu Triyanto, S.E., M.M.
5. “Pentingnya Penanaman Wawasan Kebangsaan” oleh Anggota DPRD Prov. Jateng, Denny Nurcahyanto, S.E.

E. Tata Tertib Peserta.

1. Setiap peserta yang baru datang harus melaporkan diri di Sekretariat Panitia Penyelenggara.
2. Peserta wajib registrasi dan mengisi daftar hadir.
3. Peserta wajib menandatangani tanda terima perlengkapan yang telah disediakan oleh panitia.
4. Peserta wajib mengikuti kegiatan sampai dengan selesai.
5. Peserta yang akan meninggalkan tempat agar mendapatkan ijin terlebih dahulu dari panitia.
6. Peserta wajib hadir 5 menit sebelum kegiatan dimulai.

F. Pembiayaan.

1. Kegiatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Bagi Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
2. Konsumsi dan Akomodasi peserta disediakan oleh Panitia.

G. Penutup.

Demikian kerangka acuan kegiatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bagi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dibuat sebagai referensi dan panduan operasional kegiatan.

**KERANGKA ACUAN
KEGIATAN PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

I. PENDAHULUAN.

1. Umum.

Provinsi Jawa Tengah dikenal sebagai wilayah dengan keragaman agama, kepercayaan, budaya dan latar belakang sosial yang tinggi. Keragaman ini merupakan modal sosial yang sangat berharga namun sekaligus memerlukan upaya pembinaan yang berkelanjutan agar tercipta kehidupan masyarakat yang rukun, damai dan harmonis.

Merupakan prototipe keberagaman di Indonesia, di mana penganut berbagai agama dan penghayat kepercayaan hidup berdampingan secara harmonis. Sepanjang tahun 2025, Provinsi Jawa Tengah menunjukkan performa yang luar biasa dalam menjaga stabilitas sosial. Hal ini dibuktikan dengan capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Jawa Tengah tahun 2025 yang mencapai nilai 78,98 meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang berada di nilai 77,90. Nilai ini tidak hanya melampaui rata-rata nasional tetapi juga menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan tingkat toleransi tertinggi di Indonesia. Keberhasilan ini didorong oleh kuatnya sinergi antara pemerintah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta peran aktif komunitas penghayat kepercayaan yang jumlahnya tercatat terus meningkat hingga mencapai lebih dari 6.300 jiwa yang terdata secara administratif di 35 Kabupaten/Kota.

Meskipun secara statistik menunjukkan tren positif, evaluasi akhir tahun 2025 mencatat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, pertama: Dalam literasi digital masih ditemukan residu konten intoleransi di media sosial yang berpotensi menggeser pemahaman moderasi beragama di tingkat akar rumput; kedua: Inklusivitas Penghayat Kepercayaan meskipun pemenuhan hak sipil penganut kepercayaan telah berjalan baik, penguatan integrasi sosial mereka dalam forum-forum lintas agama masih perlu dioptimalkan agar tidak terjadi eksklusi sosial; ketiga: Ketahanan komunitas kerukunan yang ada saat ini lebih banyak bersifat top-down melalui peran tokoh agama, sehingga diperlukan penguatan kerukunan yang bersifat bottom-up melalui pemberdayaan pemuda dan perempuan.

Memasuki tahun 2026, dinamika sosial dan politik diprediksi akan semakin kompleks. Tantangan utama yang dihadapi meliputi:

1. Polarisasi Pasca-Agenda Politik: Upaya menjaga agar isu agama tidak dijadikan alat fragmentasi sosial di tengah masyarakat.

2. Disrupsi Informasi: Semakin canggihnya teknologi informasi menuntut strategi pembinaan yang lebih adaptif dan inovatif.
3. Peningkatan Kualitas Toleransi: Target tahun 2026 bukan sekadar mempertahankan angka IKUB, melainkan meningkatkan kualitas kerukunan dari sekadar "toleransi pasif" (hidup berdampingan tanpa konflik) menjadi "kerukunan aktif" (kerja sama antar-umat untuk kesejahteraan ekonomi dan sosial).

Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan sebuah langkah taktis dan sistematis. Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah memandang perlu menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan sebagai forum strategis untuk:

1. Mengevaluasi kondisi dan program kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sepanjang tahun 2025.
2. Menyerap aspirasi dan masukan dari para pemangku kepentingan.
3. Menyusun proyeksi dan arah kebijakan serta program kerukunan tahun 2026 yang adaptif terhadap tantangan aktual.

Melalui pembinaan ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat memperkuat komitmen kebangsaan, memitigasi potensi gesekan sedini mungkin, dan memastikan Jawa Tengah tetap menjadi lumbung kedamaian yang inklusif.

2. Dasar:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor : 01778 /DPA/2026.
10. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

3. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud

Menjadi sarana untuk mendialogkan dan merumuskan bersama format implementasi praktek berkebebasan beragama dan ber kepercayaan.

2. Tujuan

Memperoleh rekomendasi bersama atas standarisasi pelaksanaan kebebasan beragama dan kepercayaan oleh Umat Beragama, Penghayat Kepercayaan dan Aparat Pemerintah serta memperkuat jejaring dan kolaborasi antar pemangku kepentingan kerukunan.

II. PELAKSANAAN

A. Penyelenggara.

Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Tahun 2026 dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah.

B. Waktu dan Tempat:

Waktu dilaksanakan pada hari Selasa, 12 Februari 2026 di Hotel C3 Ungaran, Kabupaten Semarang, pukul 08.00 WIB s/d selesai.

C. Peserta.

Sejumlah 50 orang terdiri dari NGO yang bergerak di isu toleransi dan kerukunan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), FKUB Muda, Perwakilan Penghayat Kepercayaan, Lembaga Studi Agama dan Sosial (ELSA) dan Akademisi.

D. Materi dan Narasumber

- a) "Kebijakan dan Strategi Penguatan Moderasi Beragama dalam Mendukung Kerukunan Tahun 2026" Fokus: Arah kebijakan Kemenag, moderasi beragama, serta sinergi lintas sector oleh Kepala Kanwil Kemenag Jateng.
- b) "Peran FKUB dalam Menjaga Stabilitas dan Kerukunan Sosial: Evaluasi Program Kerukunan 2025" Fokus: Pengalaman empiris FKUB, capaian, kendala, dan praktik baik dalam menjaga kerukunan oleh Ketua FKUB Jawa Tengah

- c) “Peran Perguruan Tinggi dalam Membangun Ekosistem Kerukunan dan Literasi Toleransi” Fokus: Kontribusi dunia akademik melalui pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat oleh Akademisi UKSW Salatiga
- d) “Peta Dinamika Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Jawa Tengah Tahun 2025” Fokus: Analisis tren, isu strategis, dan tantangan aktual kerukunan berbasis riset dan temuan lapangan oleh Direktur Yayasan Pemberdayaan Komunitas eLSA.

E. Tata Tertib

- 1) Setiap peserta yang baru datang harus melaporkan diri di Sekretariat Panitia Penyelenggara.
- 2) Peserta wajib registrasi dan mengisi daftar hadir.
- 3) Peserta wajib menandatangani tanda terima perlengkapan yang telah disediakan oleh panitia.
- 4) Peserta wajib mengikuti kegiatan sampai dengan selesai.
- 5) Peserta yang akan meninggalkan tempat agar mendapatkan ijin terlebih dahulu dari panitia.
- 6) Peserta wajib hadir 5 menit sebelum kegiatan dimulai.

F. Pembiayaan

- 1) Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
- 2) Konsumsi dan Akomodasi peserta disediakan oleh Panitia.

G. Output Kegiatan

- 1) Dokumen hasil evaluasi kerukunan tahun 2025.
- 2) Rekomendasi program dan kebijakan kerukunan tahun 2026.
- 3) Penguatan jejaring antar pemangku kepentingan kerukunan.

III. PENUTUP

Demikian kerangka acuan Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dibuat sebagai referensi dan panduan operasional kegiatan.



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/
*Term Of Reference (TOR)***

**KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT SIPIL
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL**

**BIDANG IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

TAHUN 2026



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122
SEMARANG – 50138

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT SIPIL
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2026**

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Kondusivitas wilayah di Jawa Tengah selama lima tahun terakhir semakin baik. Beberapa indikator yang menggambarkan Jawa tengah yang cukup kondusif antara lain adalah menurunnya konflik bernuansa SARA secara konsisten. Yang termasuk dalam kasus bernuansa SARA adalah konflik yang terjadi akibat adanya perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan terkait sentimen identitas yang menyangkut suku, agama, ras, dan antar golongan, antara kedua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disitergritas sosial, sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Secara umum situasi dan kondisi di wilayah Jawa Tengah dalam keadaan kondusif, meskipun masih terdapat berbagai ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan baik secara internal maupun eksternal yang dapat berimbas ke daerah. Apabila hal tersebut tidak diantisipasi secara dini, tentunya akan menimbulkan kerawanan-kerawanan yang dapat memicu adanya konflik di Jawa Tengah.

Berbagai kondisi dalam skala nasional maupun regional juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan situasi wilayah, bahkan apabila hal tersebut tidak segera dilakukan upaya-upaya antisipasi secara dini, maka dapat memberi dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Tengah. Terbangunnya koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan akan dapat mengatasi timbulnya potensi konflik / kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi di sekitar kita. Hal tersebut diatas tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam menyikapi setiap permasalahan yang timbul, sehingga diperlukan pemahaman kepada masyarakat tentang kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan konflik diwilayahnya.

Mencermati hal tersebut, perlu adanya peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka penyelesaian konflik sosial khususnya di kalangan generasi muda, tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Untuk itu kepada masyarakat maupun aparat pemerintah perlu diberikan bekal atau pedoman dalam rangka penyelesaian konflik. Guna mendukung kegiatan tersebut diatas, maka Badan Kesbangpol Prov. Jateng menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam rangka Penyelesaian Konflik Sosial.

2. Dasar

- a. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);
- i. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

II. TEMA

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial mengambil tema **"Penguatan Peran Serta Masyarakat, Pemuda dan Organisasi Sipil dalam Penanganan Konflik Sosial"**.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial ini dimaksudkan sebagai wujud koordinasi dan sinergitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Mencegah Konflik Sosial.

b. Tujuan

1. Menyamakan persepsi antara masyarakat dan aparat pemerintah dalam penyelesaian konflik sosial.
2. Memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat dalam penyelesaian konflik sosial yang mungkin timbul di masyarakat.
3. Meningkatkan jalinan koordinasi, penyamaan persepsi dan kemampuan serta pemantapan aparat pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mengarah kepada konflik sosial.
4. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta untuk dapat memahami tentang konflik, sehingga dapat berpartisipasi dalam penyelesaian konflik.
5. Membangun kebersamaan dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram guna terwujudnya situasi kondisi daerah yang kondusif, aman dan dinamis.

IV. METODE

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan langsung antara peserta dan penyaji materi dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi.

Adapun Materi Ceramah dan Narasumber :

- a. "Hakikat Ancaman Konflik Dan Integrasi Bangsa" oleh Ferry Wawan Cahyono (Anggota Komisi B DPRD Prov. Jateng)
- b. "Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik Sosial" oleh Dwi Yasmanto, S. TP (Anggota Komisi C DPRD Prov. Jateng)
- c. "Membangun Paham Wawasan Kebangsaan Masyarakat Dan Pencegahan Konflik Sosial" oleh Drs. Amin Makhsun (Anggota Komisi E DPRD Prov. Jateng)
- d. "Pencegahan Konflik Sosial Masyarakat" oleh I Putu Doddy (Anggota Komisi C DPRD Prov. Jateng)

V. PESERTA

Peserta kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial 50 orang terdiri dari unsur Elemen Masyarakat Kab. Banjarnegara.

VI. TATA TERTIB PESERTA.

1. Setiap peserta diwajibkan mematuhi tata tertib sebagai berikut :
 - a. Hadir sebelum acara dimulai dan mendaftarkan diri sebagai peserta kepada panitia.
 - b. Wajib ikut seluruh kegiatan dan mematuhi jadwal waktu yang ditetapkan.
 - c. Berpakaian bebas rapi.
 - d. Apabila berhalangan/ sakit / ijin agar memberitahukan kepada panitia.
2. Fasilitas peserta.
 - a. Disediakan konsumsi selama kegiatan.
 - b. Sekretariat Penyelenggara siap membantu dalam menyelesaikan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan ini.
 - c. Peserta menerima alat tulis.
 - d. Peserta menerima uang harian.
3. Lain-lain.

Kebutuhan peserta di luar yang disediakan panitia menjadi tanggung jawab pribadi peserta masing-masing.

VII. PENDANAAN

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam rangka Penyelesaian Konflik Sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

VIII. PENUTUP

1. Petunjuk Pelaksanaan ini dikeluarkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan ditentukan kemudian.



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/
Term Of Reference (TOR)

KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS ELEMEN
MASYARAKAT
DALAM BIDANG KEWASPADAAN DAN DETEKSI
DINI

BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2026



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122
SEMARANG – 50138

KERANGKA ACUAN KERJA
PENINGKATAN KAPASITAS ELEMEN MASYARAKAT
DALAM BIDANG KEWASPADAAN DAN DETEKSI DINI
TAHUN ANGGARAN 2026

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Kondusivitas wilayah di Jawa Tengah selama lima tahun terakhir semakin baik. Beberapa indikator yang menggambarkan Jawa Tengah yang cukup kondusif antara lain adalah menurunnya konflik bernuansa SARA secara konsisten. Yang termasuk dalam kasus bernuansa SARA adalah konflik yang terjadi akibat adanya perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan terkait sentimen identitas yang menyangkut suku, agama, ras, dan antar golongan, antara kedua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Secara umum situasi dan kondisi di wilayah Jawa Tengah dalam keadaan kondusif, meskipun masih terdapat berbagai ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan baik secara internal maupun eksternal yang dapat berimbas ke daerah. Apabila hal tersebut tidak diantisipasi secara dini, tentunya akan menimbulkan kerawanan-kerawanan yang dapat memicu adanya konflik di Jawa Tengah.

Berbagai kondisi dalam skala nasional maupun regional juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan situasi wilayah, bahkan apabila hal tersebut tidak segera dilakukan upaya-upaya antisipasi secara dini, maka dapat memberi dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Tengah. Terbangunnya koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan akan dapat mengatasi timbulnya potensi konflik / kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi di sekitar kita. Hal tersebut diatas tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam menyikapi setiap permasalahan yang timbul, sehingga diperlukan pemahaman kepada masyarakat tentang kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan konflik diwilayahnya.

Mencermati hal tersebut, perlu adanya peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka penyelesaian konflik sosial khususnya di kalangan generasi muda, tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Untuk itu kepada masyarakat maupun aparat pemerintah perlu diberikan bekal atau pedoman dalam rangka penyelesaian konflik. Guna mendukung kegiatan tersebut diatas, maka Badan Kesbangpol Prov. Jateng menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam rangka Penyelesaian Konflik Sosial.

2. Dasar

- a. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);
- i. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

II. TEMA

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial mengambil tema **"Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Meningkatkan Kewaspadaan Dini Daerah"**.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat Dalam Bidang Kewaspadaan Dan Deteksi Dini ini dimaksudkan sebagai wujud koordinasi dan sinergitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Mencegah Konflik Sosial.

b. Tujuan

1. Menyamakan persepsi antara masyarakat dan aparat pemerintah dalam penyelesaian konflik sosial.
2. Memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat dalam penyelesaian konflik sosial yang mungkin timbul di masyarakat.
3. Meningkatkan jalinan koordinasi, penyamaan persepsi dan kemampuan serta pemantapan aparat pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mengarah kepada konflik sosial.
4. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta untuk dapat memahami tentang konflik, sehingga dapat berpartisipasi dalam penyelesaian konflik.
5. Membangun kebersamaan dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram guna terwujudnya situasi kondisi daerah yang kondusif, aman dan dinamis.

IV. METODE

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat Dalam Bidang Kewaspadaan Dan Deteksi Dini dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan langsung antara peserta dan penyaji materi dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi.

Adapun Materi Ceramah dan Narasumber :

- a. "Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Konflik Sosial" oleh H. Sumanto, S.H. (Ketua DPRD Prov. Jateng).
- b. "Interpersonal Konflik Dalam Komunikasi Dan Hubungan" oleh Mukafi Fadli, S.T., S.Ag. (Wakil Ketua Komisi A DPRD Prov. Jateng).
- c. "Membangun Paham Wawasan Kebangsaan Masyarakat Dan Pencegahan Konflik Sosial" oleh Subandi Padmo Rejo (Anggota Komisi A DPRD Prov. Jateng).
- d. "Pencegahan Konflik Sosial Masyarakat" oleh Ari Santoso (Anggota Komisi D DPRD Prov. Jateng).

V. PESERTA

Peserta kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial 50 orang terdiri dari unsur Elemen Masyarakat Kab. Wonogiri.

VI. TATA TERTIB PESERTA.

1. Setiap peserta diwajibkan mematuhi tata tertib sebagai berikut :
 - a. Hadir sebelum acara dimulai dan mendaftarkan diri sebagai peserta kepada panitia.
 - b. Wajib ikut seluruh kegiatan dan mematuhi jadwal waktu yang ditetapkan.
 - c. Berpakaian bebas rapi.
 - d. Apabila berhalangan/ sakit / ijin agar memberitahukan kepada panitia.
2. Fasilitas peserta.
 - a. Disediakan konsumsi selama kegiatan.
 - b. Sekretariat Penyelenggara siap membantu dalam menyelesaikan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan ini.
 - c. Peserta menerima alat tulis.
 - d. Peserta menerima uang harian.
3. Lain-lain.

Kebutuhan peserta di luar yang disediakan panitia menjadi tanggung jawab pribadi peserta masing-masing.

VII. PENDANAAN

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam rangka Penyelesaian Konflik Sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

VIII. PENUTUP

1. Petunjuk Pelaksanaan ini dikeluarkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat Dalam Bidang Kewaspadaan Dan Deteksi Dini.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan ditentukan kemudian.